

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi  
Dikaitkan dengan Prinsip *Strict Liability* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung  
Timur Nomor : 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :  
393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl**

**Oleh : Rinta Meinika**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum**

**Pembimbing II : Widia Edorita, SH.,MH**

**Alamat: Jalan Gelugur, Tengkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru**

**Email : rmeinika19@yahoo.com / Telepon : 0822 8704 9898**

**ABSTRACT**

*The principle of strict liability is a principle used to impose absolute responsibility on corporations that commit crimes under the category of violations. But in practice, it is rare to find cases that impose criminal liability on corporations because law enforcers have difficulty finding valid evidence.*

*The main problems examined are the criminal acts of forest and land burning by corporations contained in the decision of the District Court Number: 36 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Tjt and the decision of the District Court Number: 393 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Rhl.*

*This type of research is a normative legal research comparative type of law. The data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data, namely library materials that include official documents, library books, legislation, and other documents relating to research issues.*

*In this study it can be concluded that in the decision Number: 36 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Tjt the defendant was declared not proven guilty even though the facts presented in the trial showed that the defendant committed negligence and had a negative impact on the environment and society. While on the verdict Number: 393 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN.Rhl was found guilty and sentenced to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) for negligence and negative impact on the environment and society. Authors' advice, firstly, for law enforcement officials in upholding the applicable law does not look at the status and level of difficulty in gathering valid evidence, especially in the case of forest and land burning by corporations, because as is known the principle of strict liability can be used as a guideline for holding corporations accountable without requiring an element of proof. Second, for corporate management, in conducting business, especially in the fields related to the environment, they must comply with applicable legal provisions and should be able to protect the surrounding environment so that no damage to the ecosystem and the environment in any form. Third, for the community, it should foster self-awareness that the environment in general and the state of the forest in particular must be protected and protected in order to avoid environmental damage.*

**Keywords: Forest and Land Burning - Corporate Liability - Strict Liability**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam dua dekade ini, laju kerusakan sumber daya alam dan perusakan hutan di Indonesia semakin terus meningkat dan tidak menunjukkan gejala penurunan.<sup>1</sup> Kerusakan hutan di Indonesia sebenarnya bukanlah kasus langka bagi masyarakat, namun telah terjadi bertahun-tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Kerusakan hutan dapat disebabkan oleh faktor seperti bencana alam dan faktor iklim atau lebih tepat disebut dengan istilah “kerusakan”, tetapi faktor yang lebih mendominasi terjadinya hal itu adalah faktor perbuatan manusia atau lebih tepat disebut dengan istilah “Perusakan”.

Di Provinsi Jambi, perusakan hutan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tapi juga dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga di hutan lindung atau hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Kejahatan-kejahatan korporasi yang menonjol dewasa ini adalah *price fixing* (memainkan harga secara tidak sah), *false advertising* (penipuan iklan), kejahatan dibidang perbankan: *cyber crime*, *money laundering*, *illegal logging* dan kejahatan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Di Indonesia proses hukum untuk korporasi yang diduga melakukan kejahatan lingkungan masih tergolong rancu,<sup>4</sup> hal ini terlihat pada kasus PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) selaku perusahaan kelapa sawit daerah Suak Bahong, Kecamatan Darul

Makmur Kabupaten Nagan Raya, Nagroe Aceh Darrusalam yang didakwa bersalah karena terjadi kebakaran seluas 120 hektar diareal kerja Blok S dan Blok T pada 17 Juni 2013 lalu. Berdasarkan keterangan saksi, sumber api berasal dari lahan masyarakat yang berada tidak jauh dari areal kerja PT, namun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Halim Ghozali selaku Direktur PT. Jatim Jaya Perkasa dituntut atas pelanggaran Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a, Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b, Pasal 108 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa dituntut pidana denda sebesar Rp. 1,6 Miliar, namun dikarenakan ada unsur yang tak terpenuhi dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim dalam putusan Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL hanya menjatuhkan pidana atas unsur kelalaian dengan hukuman pidana denda sebesar 1 Miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian asset/harta terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar jumlah denda.<sup>5</sup>

Kasus lainnya adalah kasus di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilakukan oleh PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT. ATGA) membawa Dermawan Eka Setia Pulungan selaku Estate Manager (Manager Lapangan) ke meja hijau pengadilan. Berdasarkan keterangan saksi, sumber api berasal dari lahan PT. ATGA tepatnya di Blok D.12. Oleh Jaksa Penuntut Umum Eka dikenakan Pasal 108 jo Pasal 113 Ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Pasal 98 Ayat (1) atau Pasal 99 Ayat (1) jo Pasal 118 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdakwa dituntut dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara, dan denda Rp 2 Miliar subsider 6 bulan. Namun, dipersidangan putusan Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT yang digelar di Pengadilan Negeri Muara Sabak pada 25 Oktober 2016

<sup>1</sup> Zulfikar Jayakusuma, *Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, Februari 2011, hlm. 155.

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ketiga Edisi Revisi, Kencana, Bandung, 2014, hlm. 5

<sup>4</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5c4f0f0305a84/penegakan-hukum-lingkungan-belum-optimal-jerat-korporasi/> , diakses pada tanggal 13 Juni 2019, pukul : 15.32.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL

lalu, Majelis Hakim yang dipimpin I Wayan Sukradana memutuskan terdakwa bebas dari hukuman tanpa denda atau berbanding terbalik dari tuntutan Jaksa<sup>6</sup> dengan alasan tidak ada bukti sah yang menyatakan bahwa terdakwa Dermawan Eka Setia Pulungan bersalah atau melakukan kelalaian sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman.

Pada kedua putusan diatas, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tertentu secara yuridis maupun diluar ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Hakim menyatakan bahwa unsur “setiap orang” dalam kedua kasus telah terpenuhi dikarenakan pada kasus PT. Agro Tumbuh Gemilang Abadi (PT. ATGA) yang diajukan ke muka pengadilan adalah seseorang yang bernama Dermawan Eka Setia Pulungan yang merupakan orang perorangan atau individu,<sup>7</sup> sedangkan pada kasus PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) majelis hakim menyatakan bahwa unsur ini telah mengalami perluasan, tidak hanya menganut kepada setiap individu namun juga kepada setiap badan usaha atau korporasi, karena tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh badan usaha atau korporasi maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan terpenuhi.<sup>8</sup>

*Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat.<sup>9</sup> Sistem *strict liability* merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana dengan pelakunya adalah badan hukum atau korporasi dan subjek hukum manusia yang melakukan perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran. Pembebanan pertanggungjawaban ditujukan kepada

korporasi atas tindak pidana yang dilakukan seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut.<sup>10</sup> Penerapan sistem *strict liability* (pertanggungjawaban keras/absolut/mutlak) dengan pelaku kejahatannya adalah badan hukum, dimana pertanggungjawabannya dalam hal ini tidak didasarkan pada kualitas kesalahan, melainkan titik fokusnya ada pada telah terjadinya perbuatan pelanggaran.<sup>11</sup>

Dengan menggunakan prinsip *strict liability* ini, maka akan dapat terjerat kejahatan-kejahatan lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah yang tidak mungkin berhasil jika dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa. Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan secara dini terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan mengkajinya lebih jauh sebagai sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL)”**

## B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam kasus putusan Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT dan Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL jika dikaitkan dengan prinsip *strict liability*?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan I dan putusan II dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh

<sup>6</sup> <http://www.aksipost.com/2016/11/02/jaksa-kasasi-vonis-bebas-terdakwa-karhutla/>, diakses pada tanggal 21 Desember, pukul: 01.58.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL

<sup>9</sup> Buchari Said, *Tindak Pidana Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2013, hlm. 61-62.

<sup>10</sup> Abdul Roup, Muridah Isnawati dan Sudarto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1, No. 2, Januari 2017, hlm. 302.

<sup>11</sup> <http://hukumonline.com/news/eksistensi-dan-fungsi-strict-liability>, diakses pada tanggal 03 April, pukul: 06.28.

korporasi sudah memenuhi aspek hukum materiil dan filosofis penjatuhan putusan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dalam kasus Putusan Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT dan Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL jika dikaitkan dengan prinsip *strict liability*?
- b. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hakim pada putusan I dan putusan II dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi sudah memenuhi aspek hukum materiil dan filosofis penjatuhan putusan sehingga terjadi perbedaan dalam penjatuhan putusan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, penelitian ini dimaksudkan memberikan manfaat antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada penulis mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi dikaitkan dengan prinsip *strict liability*.
- b. Kegunaan Praktis
  1. Memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan kepada mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya Program Kekhususan Hukum Pidana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi.
  2. Bagi para penegak hukum atau instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup hukum pidana untuk menjalankan tugas dan fungsi profesinya guna kemajuan dan perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia.

### D. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi selaku subyek hukum pidana (pelaku tindak pidana) di Indonesia secara resmi diadopsi untuk pertama kalinya pada 1951 dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, namun Undang-undang tersebut praktis dan sama sekali tidak mengatur mengenai pemidanaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Undang-undang tersebut sama sekali tidak menentukan dalam hal apa (apa syarat-syarat) suatu korporasi dapat diajukan kedepan Pengadilan Pidana sebagai pelaku tindak pidana dan dijatuhi pidana.<sup>12</sup>

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pada umumnya dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:<sup>13</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi tahap pertama)
2. Korporasi sebagai pembuat namun penguruslah yang bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi tahap kedua)
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)

Menurut teori ilmu Hukum Pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindakan pidana, yaitu kriteria *rolling* dan kriteria Kawat Duri (*iron wire*). Pada kriteria *rolling*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Sedangkan pada kriteria *iron*

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* Edisi Kedua, Kencana, Depok, 2017, hlm. 219-220.

<sup>13</sup> Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 9.

wire, korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.<sup>14</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan (*Strict Liability*)

Teori pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atau pertanggungjawaban mutlak sebenarnya sudah lama dikenal dalam sistem hukum pidana Negara *common law system*, yang hanya dapat dikenakan pada kejahatan tertentu, yaitu:

- a. Kejahatan yang mengganggu ketertiban umum (*public nuisance*), seperti menghalangi jalan raya, mengeluarkan bau tidak enak yang mengganggu lingkungan.
- b. Kejahatan yang menyangkut pencemaran nama baik (*criminal libel*).
- c. Pelanggaran tata tertib pengadilan (*contempt of court*)<sup>15</sup>
- d. Kejahatan lingkungan seperti pembakaran hutan, penggunaan B3, perambahan liar dan lain sebagainya.
- e. Kejahatan dibidang ekonomi seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, penipuan dan lain sebagainya.

Akan tetapi kebanyakan *strict liability* terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (*statutory offence; regulatory offences; mala prohibita*) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (*public welfare offence*). Termasuk *regulatory offences* misalnya, penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>16</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.<sup>17</sup>

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).<sup>18</sup> Atau dengan kata lain, tinjauan adalah kegiatan menyelidiki dan mempelajari sesuatu secara sistematis, objektif, cermat dan teliti guna memecahkan suatu persoalan.
2. Korporasi adalah pemerintahan militer badan hukum (untuk kepentingan dan kebutuhan hidup anggota) ; badan usaha yang sangat besar atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan menjadi satu perusahaan besar.<sup>19</sup>
3. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar utama orang berpikir dan berpendapat.<sup>20</sup>
4. *Strict liability* adalah prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.<sup>21</sup>
5. Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari pemeriksaan suatu perkara.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang di gunakan untuk mencapai sebuah tujuan secara sistematis, antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative tipe perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47.

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>19</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 109.

<sup>20</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Op.Cit*, hlm. 147.

<sup>21</sup> Yusuf Shofie, *Tanggungjawab Pidana Korporasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 365.

<sup>22</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 172.

<sup>14</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

<sup>15</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 51.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 39.

doktrinal.<sup>23</sup> Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan menelaah hukum secara komprehensif dengan menguji sistem dan kaidah hukum lebih dari satu sistem hukum lalu menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain, literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran-koran dan lain-lain. Dari literatur tersebut dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan-gagasan dan lain-lain. yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.<sup>24</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi

#### 1. Korporasi

##### a. Pengertian Korporasi

Secara harfiah korporasi (*Corporatie* : Belanda, *corporation* : Inggris, dan *corporation* : Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), yang berasal dari kata kerja *corporate* yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon*), *legal body* atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat dari perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagai mana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-

undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.<sup>25</sup>

### B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *responsibility* yang mengarah kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana tersebut terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya dan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

#### 1. Pembakaran Hutan dan Lahan

##### a. Pengertian Pembakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Berbeda dengan kebakaran hutan, jika api melalap bahan bakar bervegetasi yang

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 118.

<sup>24</sup> Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, Parama Ilmu, Yogyakarta, 2016, hlm. 48.

<sup>25</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*; Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 17

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Opcit.*, hlm. 73.

terjadi dikawasan bukan hutan maka kejadian tersebut dinamakan kebakaran lahan.

#### D. Tinjauan Umum Tentang *Strict Liability*

##### 1. Pengertian *strict liability* (Pertanggungjawaban mutlak)

*Strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) merupakan sistem pertanggungjawaban secara seketika dan langsung dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Jika Dikaitkan Dengan Prinsip *Strict Liability* Dalam Putusan Nomor: 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.TJT dan Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.RHL

##### 1. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pid.Sus LH/2016/PN.TJT

###### 1.1 Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang membawa Dermawan Eka Setia Pulungan selaku *Estate Manager* (Manager lapangan) ke muka pengadilan dikarenakan pada rentang waktu dari 27 Juli 2015 sampai dengan 02 September 2015, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang bertempat di lahan perkebunan PT. Agro Tumbuh Gemilang (PT.ATGA) Desa Kota Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tepatnya di Blok D-I 1 dan Blok E-9, Blok D.10, Blok D-I I, Blok D-12, Blok C-I sampai dengan Blok C.8 dan Blok B-14 sampai dengan Blok B-19 Desa Kota Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

#### 1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dermawan Eka Setia Pulungan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dermawan Eka Setia Pulungan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa supaya ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Potongan kayu bekas terbakar
  - Potongan sawit bekar terbakar
  - Abu sisa terbakarDirampas dan dimusnahkan Dan barang bukti dokumen pendukung.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

#### 1.3 Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Dermawan Eka Setia Pulungan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - Potongan kayu bekas terbakar
  - Potongan sawit bekar terbakar
  - Abu sisa terbakarDirampas dan dimusnahkan Dan barang bukti dokumen pendukung.
5. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## 2. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 393/Pid.Sus- LH/2016/PN.RHL

### 1.1 Posisi Kasus

Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl, Halim Gozali selaku Direktur dituntut untuk mewakili terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 120 Hektar yang berada pada Blok S dan Blok T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan pada tanggal 17 Juni 2013. Lokasi kebakaran tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dengan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di Blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit, tanaman sawit yang terbakar tersebut berdasarkan keterangan saksi Tukiman dan keterangan ahli Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo adalah sawit yang kurang produktif.

### 1.2 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim Gozali bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”; sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim

Gozali sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tanah gambut komposit terbakar
  - Tanah gambut permukaan terbakar
  - Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar
  - ArangDan barang bukti dokumen pendukung.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### 1.3 Amar Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa oleh karena itu dan dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian asset/harta Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar denda yang dimaksud.
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - Tanah gambut komposit terbakar
  - Tanah gambut permukaan terbakar

- Tumbuhan bawah setelah lahan terbakar
- Arang
- Dan barang bukti dokumen pendukung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### 3. Analisis Penulis

Korporasi dapat dipidana (dimintai pertanggungjawaban pidana) dengan menggunakan Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, apabila telah memenuhi syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*). Dalam hal ini “tiada pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana”, menjadi asas yang sangat fundamental. Oleh karena itu untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk dengan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya tindak pidana korporasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, ketepatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukumnya sebab kesalahan atau kelemahan dalam sebuah penegakan hukum merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi pada tahap penerapannya.<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.<sup>28</sup>

Dari unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan unsur yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h tidak terpenuhi. Sedangkan unsur *Setiap orang* dan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, telah terpenuhi sehingga terhadap pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya berupa sanksi pidana yang diatur didalam Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Dalam putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada PT. Jatim Jaya Perkasa berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian harta/aset terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar denda yang dimaksud. Menurut analisis penulis penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan

<sup>27</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 262-263.

<sup>28</sup> Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl sudah tepat karena terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim Gozali selaku Direktur PT. Jatim Jaya Perkasa didakwa dengan menggunakan Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan I dan Putusan II Dalam Tindak Tidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi dari Aspek Hukum Materil dan Filosofi Penjatuhan Putusan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 36/Pid.Sus-LH/2016/PN. Tjt**

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Penuntut Umum menguraikan unsur perbuatannya adalah sebagai berikut:

#### **1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang bernama Dermawan Eka Setia Pulungan yang merupakan subjek hukum dan identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak dimungkinkan adanya *error in personadan*. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

#### **2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2010 tentang Sarana dan Prasarana

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dalam dakwaan pada dasarnya adalah suatu Buku Pedoman biasa lengkap dengan para penyusunnya beserta editornya yang hanya mencantumkan bahwa perusahaan haruslah memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran secara umum tanpa memberikan spesifikasi teknis mengenai bentuknya secara detail dan bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat sehingga buku pedoman tersebut dalam perkara ini haruslah dikesampingkan.

### **2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada tanggal 17 Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 terjadi kebakaran di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa seluas kurang lebih 120 hektar. Meskipun telah melakukan upaya pemadaman dan meminta bantuan dari personil dan alat-alat pemadam kebakaran dari kebun Sei. Damar dibawah manager saksi Tukiman, namun api tidak dapat dipadamkan dikarenakan sumber air hanya bisa didapatkan dari parit yang berisi air kurang lebih setinggi 1 m (satu meter) dengan lebar sekitar 4 m (empat meter), hal tersebut terjadi karena PT. Jatim Jaya Perkasa hanya memiliki 1 (satu) buah embung (kolam air) yang terletak jauh dari titik kebakaran dengan jarak 3 km (tiga kilometer), sehingga pada saat terjadi kebakaran air tidak bisa didapatkan dari embung tersebut serta antar blok-blok yang ada dikebun PT. Jatim Jaya Perkasa secara keseluruhan pembatasnya adalah jalan dan tidak ada pengairan yang baik.

Berdasarkan hasil analisis penulis, putusan Nomor : 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl dilihat dari aspek Hukum Materiil, sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari Penuntut Umum, juga dalam menguraikan perbuatan terdakwa kedalam setiap unsur Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 108 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah tepat dan *to the point*.

Dari aspek Filosofis Penjatuhan Putusannya, penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penulis rasa sudah sesuai dengan kelalaian dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga nilai keadilan pada putusan dapat diterima.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan :

1. Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Berbeda dengan kebakaran hutan, jika api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi dikawasan bukan hutan maka kejadian tersebut dinamakan kebakaran lahan. Pembakaran hutan dan lahan identik dengan kejadian yang disengaja pada suatu lokasi dan luasnya telah ditentukan guna membuka lahan, meremajakan hutan, atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan lebih kepada kejadian yang tidak disengaja atau tidak terkendali. Pada praktiknya pembakaran hutan dan lahan bisa menjadi tidak terkendali dan memicu terjadinya kebakaran. Jika kebakaran hutan

dan lahan yang terjadi disebabkan secara sengaja oleh badan usaha baik itu untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mencapai sebuah tujuan bagi badan usaha, hal tersebut dinamakan pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi.

2. Penegakan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus LH/2016/PN.Tjt adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan atas dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa yang dijadikan pedoman oleh Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa adalah Buku Pedoman biasa dan bukan Peraturan Perundang-undangan, serta Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa PT. ATGA telah memiliki *Standart Operational Procedure* (SOP) penanggulangan kebakaran dan terdakwa secara aktif melaporkan situasi kepada perusahaan dan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pemadaman api dengan sistem *shift*. Jika melihat dari aspek Hukum Materiil, didalam putusan sudah mencantumkan secara tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari Penuntut Umum, namun dalam menguraikan perbuatan terdakwa kedalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang tepat dan tidak *to the point*. Hakim tidak menafsirkan unsur dalam Pasal 99 Ayat (1) dengan baik sehingga berakibat pada kurang tepatnya dalam menguraikan perbuatan terdakwa kedalam setiap unsur terlebih juga berdampak pada penegakan hukum pidana yang diberikan. Sedangkan dari aspek Filosofis Penjatuhan Putusannya, putusan bebas yang diberikan terhadap terdakwa PT. ATGA tidak sesuai dengan kelalaian yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa melihat korban yang merasakan dampak dari kebakaran tersebut tak hanya masyarakat sekitar, namun juga lingkungan sekitar yang terbakar sehingga nilai kemanfaatan putusan dirasa kurang.
3. Penegakan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl adalah telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap maka aset/harta terdakwa dijual lelang untuk sekedar cukup membayar denda. Jika melihat dari aspek Hukum Materiil, didalam putusan sudah mencantumkan dengan tegas dasar tuntutan yang menjadi dakwaan dari Penuntut Umum, juga dalam menguraikan perbuatan terdakwa kedalam setiap unsur Pasal 98 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 108 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah tepat dan *to the point*. Sedangkan dari aspek Filosofis Penjatuhan Putusannya, penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) penulis rasa sudah sesuai dengan kelalaian dan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa sehingga nilai keadilan pada putusan dapat diterima.

## B. Saran

Bagi para penegak hukum hendaknya dalam menegakan hukum yang berlaku tidak memandang status dan tingkat kesulitan dalam pengumpulan bukti yang valid, terutama pada kasus pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi, karena sebagaimana diketahui prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memintakan pertanggungjawaban kepada korporasi tanpa memerlukan unsur pembuktian kesalahan.

Bagi para pengurus korporasi, dalam menjalankan usaha terutama dibidang yang berkaitan dengan lingkungan hendaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta hendaknya dapat menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi kerusakan ekosistem dan lingkungan dalam bentuk apapun.

Bagi para masyarakat, hendaknya menumbuhkan kesadaran diri bahwa lingkungan hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus dilindungi dan dijaga guna menghindari kerusakan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akib, Muhammad, 2014. *Hukum Lingkungan; Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana korporasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin, 2016. *Metode Penelitian Sosial*, Parama Ilmu, Yogyakarta.
- Amrullah, Arief, 2006. *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and The Attack on Democracy)*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ke Dua Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002. *Respons Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung Press, Bandung.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2017. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanafi, 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Husin, Sukanda, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap Education & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- Koesoemahatmadja, Etty Utju R, 2011. *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kristian, 2018. *Kebijakan Eksekusi : Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Mahmudah, Nunung, 2015. *Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan ketiga Edisi Revisi, Kencana, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, 2010 *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2004. *Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup*, Pustaka Bangsa Pers, Medan.
- Priyatno, Dwidja, 2004. *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003 *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang.
- Renggong, Ruslan, 2017. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Saharjo, Bambang Hero, 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Said, Buchari, 2013 *Tindak Pidana Korporasi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- Salim, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiyono, 2002. *Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averros Press, Malang.

- \_\_\_\_\_, 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*; Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Shofie, Yusuf, 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih, 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017. *Ajaran Pidana : Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya* Edisi Kedua, Kencana, Depok.
- Sjawie, Hasbullah F, 2013. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan-III*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1987. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Supriadi, Asep, 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Susanto, I.S, 1995. *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syahrin, Alvi, 2009. *Beberapa Isi Hukum Lingkungan Kepidanaan*, PT. Softmedia, Jakarta.
- Syaufina, Lailan, 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perilaku Api, Penyebab, dan Dampak Kebakaran*, Bayumedia, Malang.
- Viswandro, 2014. *Kamus Istilah Hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Wibowo, Ari dan A. Ngakolen Gintings, 2010. *Degradasi dan Upaya Pelestarian Hutan*, IPB Press, Bogor.
- Yunara, Edi, 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal/Skripsi

- Abdul Roup, Muridah Isnawati dan Sudarto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kota Surabaya.
- Budi Suhariyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasi Bagi Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts

Vinding, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, Jakarta Pusat.

Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Erdiansyah, Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Zulfikar Jayakusuma, *Arti Penting Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

Genevra Richardson, *Corporation and Criminal Responsibility*, *Criminal Law Review*, USA, *West Law*, 2015, Diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 29 Agustus.

### C. Internet dan Media Masa

<http://www.iopri.org/>, diakses pada 7 Agustus.

<http://hukumonline.com/news/eksistensi-dan-fungsi-strict-liability>, diakses pada tanggal 03 April.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, *Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana*, *Jurnal Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas BINUS, Jakarta.

[travoltagama.blogspot.com/2015/02/kasus-kejahatan-korporasi-kasus-pt.html?m1](http://travoltagama.blogspot.com/2015/02/kasus-kejahatan-korporasi-kasus-pt.html?m1), diakses pada tanggal 30 Juli.

### D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 36/Pid.Sus-LH/2016/PN.Tjt

Stevens, *Pertanggungjawaban Kriminal Perusahaan atau Mengapa Otak Perusahaan Tidak Diperlukan Dengan Ini "Tempat Teman"*, *West Law, Jurnal Hukum Bisnis Kanada*, Edisi Volume 2, 1978, hlm. 63, Diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> Pada 27 Agustus.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 393/Pid.Sus-LH/2016/PN.Rhl

Suparman Marzuki, *Dimensi, Kejahatan Korporasi dan Reaksi Sosial*, *Jurnal Hukum*.

### E. Sumber Bacaan Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sutoyo, *Pengaturan Tangung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Lingkungan*, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.

Widia Edorita, *Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, *Artikel Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas